

Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah

Fitri Diani¹⁾, Fauzi Arif Lubis²⁾

^{1,2}Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Email korespondensi: fitridianiii9@gmail.com

Abstract

Indonesia has been classified as a developing country because its economic growth is accelerating both materially and non-materially. Indonesia's economy continues to grow and develop, necessitating increased government supervision. When these requirements are satisfied through the acquisition of commodities or services. The Medan City Government is now launching a Local E-Catalog program for workers in MSME businesses (Micro, Small and Medium Enterprises). The Local E-Catalog Program was established to aid in the recovery of the city of Medan's economy following the Covid-19 outbreak. The researcher is referring to the Medan City Government, which is actually the Medan Marelan District Government. Three MSME entrepreneurs have been added to the Local E-Catalog, which is quite a number given the District's population of MSME entrepreneurs. This study employs a kind of qualitative research known as interaction analysis, which entails reporting and analyzing encounters. Interviews, observation, and documentation are used to acquire data. The research findings indicate that both MSME enterprises that participate in the Medan Local E-Catalog and MSME business players that do not participate in the Local E-Catalog have benefited from the PMK Kasi work program, specifically the creation of the Medan Marelan Berkah MSME Cooperative. This shows that MSMEs in this sub-district do not or have not utilized existing technology and innovated well in line with the times. Certainly not in accordance with the advice of Allah SWT, where He ordered his people to always be creative and innovate in various activities.

Keywords: E-Catalog, MSME Actors, Medan City Government.

Saran sitasi: Diani, F., & Lubis, F. A. (2022). Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1970-1981. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5794>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5794>

1. PENDAHULUAN

Indonesia telah memasuki kategori sebagai negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya sedang tumbuh dan berkembang dengan cukup pesat baik secara materiil maupun non materiil. Seiring tumbuh dan berkembangnya perekonomian Indonesia maka pemerintah membutuhkan lebih banyak tata kelola. Ketika kebutuhan tersebut terpenuhi melalui pembelian barang atau jasa. Kebutuhan barang dan jasa adalah bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan (Suryono et al., 2022).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu suatu aktivitas guna mencapai barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah, dan Instansi Pemerintah. Dalam proses pembelian barang/jasa terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi standar dalam

pelaksanaannya. Perolehan barangan dan jasa hendaklah dilakukan dengan efisien, efektif, transparan, terbuka, berdaya saing, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel. Proses tercatat dimulai dari perencanaan kebutuhan yang disusun dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) sampai diselesaikannya seluruh aktivitas penyediaan barang/jasa dan didanai oleh APBN/APBD (Mawarni et al., 2020).

Usaha yang paling umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki potensi yang sangat penting dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), ekspor nasional, dan investasi nasional. Saat ini situasi UMKM di Indonesia sedang mengalami penurunan pendapatan yang

mengakibatkan para pelaku UMKM mengalami kerugian yang cukup signifikan akibat pandemi COVID-19. Para pelaku UMKM di kota Medan juga mengalami hal yang serupa, dimana para pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan dan mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19 tersebut.

Pemerintah Kota Medan tidak hanya berpangku tangan dalam menangani permasalahan tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memulihkan kembali keadaan para UMKM. Pemerintah Kota Medan akan melaksanakan suatu program yaitu E-Katalog Lokal dengan pengguna nya para pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Medan saat ini. Dilaksanakan nya program tersebut oleh pemerintah guna membantu meningkatkan perekonomian para pelaku usaha UMKM akibat pandemi COVID-19. Pemerintah kota Medan yang dimaksud penelitian ini ialah Pemerintah di Kecamatan Medan Marelan, dalam pengadaan barang/jasa bagian jasa makanan dan minuman Kota Medan. Program pemerintah ini mendapatkan respon yang sangat baik di kalangan para pelaku usaha UMKM di Kota Medan termasuk para pelaku UMKM di Kecamatan Medan Marelan. Program Pemerintah Kota Medan pada Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Produk dalam E-Katalog tidak bisa diakses bebas oleh kalangan umum, berbeda dengan marketplace dimana setaip item barang bebas masuk untuk dipasarkan. Produk-produk dalam E-Katalog telah melalui kurasi ketat yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)¹ dan penyedia barang/jasa terikat kontrak dengan LKPP. Dan hanya produk yang memenuhi karakteristik dan yang dibutuhkan oleh pemerintah lah yang akan masuk ke dalam E-Katalog tersebut. Hal ini menyebabkan tidak semua para pelaku UMKM di Kecamatan Medan Marelan dapat masuk ke dalam program pemerintah ini. Bisa saja di karenakan tidak sesuai dengan karakteristik atau tidak memenuhi kebutuhan pemerintah kota Medan. Para pelaku UMKM yang telah lolos berbagai macam seleksi yang di lakukan oleh LKPP untuk wilayah Kecamatan Medan Marelan berjumlah 3 pengusaha yaitu, Danau Siombak Catering, Aneka Kue Tasya dan Berkah Kuliner.

Mengingat bahwa begitu banyak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Marelan namun hanya terdapat

3 pengusaha yang bergabung di E-Katalog. Dari permasalahan tersebut membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana perkembangan para UMKM yang telah bergabung di program pemerintah E-Katalog Lokal dan adakah peran Pemerintah Kecamatan Medan Marelan dalam pengembangan para UMKM yang tidak berhasil bergabung di program pemerintah tersebut.

Tabel 1. Penyedia Estalase Produk Makanan dan Minunan Kota Medan.

No	Penyedia	Alamat
1.	Hindinesiaa	Jl. PWS Gang Kerang No,5
2.	Rumah Makan Alpermata Nusantara	(Jl. Jamin Ginting No 259A Padang Bulan)
3.	Roemah Catering	Jl. Brigjend Katamso gang Melati no. 1/40 Kampung Baru Medan
4.	CV. Me Roti Q	Jln. Bunga Ncole gg.Akper Depkes no.3
5.	Menu Dapur Kak Timah	JL KL YOS SUDARSO NO 75 LK VI
6.	Cv.ira abadi sejahtera	Jalan Kapten Muslim gg. Mortir no. 292 c
7.	Rumah Makan Dinda	Jl. Ayahanda Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah
8.	Rumah Kue Fachri	Jl. Rahmadsyah Gg. silaturahmi No. 3
9.	Danau Siombak Catering	Jl. Pasar Nipon No.07 Lk. VI Paya Pasir
10.	Rm Tisya	Jl. Sekip No 30 Kel. Sekip Kec. Medan Petisah
11.	Mayang D'littleBox	Jl Kelapa VII No 23
12.	Rumah Kue PWS	Jl. PWS No. 59 Medan
13.	UD DAPUR REUNI	Jl Mesjid Nomor 84. Helvetia Timur Medan Helvetia
14.	Nona Katering	Jalan Sei Wampu Baru No 4A Kel Babura Kec Medan Baru
15.	Berkah Kuliner	Jl. A. Sani Muthalib Lk. 09 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan
16.	Aneka Kue Tasya	Jl. Jala IX Lk. IX Paya Pasir

Pada Tabel 1 merupakan data pelaku UMKM yang telah bergabung di E-Katalog Lokal Medan. Terdapat 16 penyedia dari berbagai Kecamatan Kota

Medan. Pada Kecamatan Medan Marelan terdapat 3 pelaku usaha yaitu Aneka Kue Tasya berlokasi di JL. Jala IX Lk. IX Paya Pasir, Berkah Kuliner berlokasi di JL. A. Sani Muthalib Lk. 09 Kel Terjun Kec, Medan Marelan dan Danau Siombak Catering berlokasi JL. Nipon No 07 Lk. VI Paya Pasir.

Tabel 2. Data Pelaku Usaha UMKM di Koperasi Marelan Berkah.

No	Penyedia	Alamat
1.	Jamu Bandrek	Komp. KPUM Lk. 13 Terjun
2.	Kripik Debog Pisang	Gg Pusara Lk. XI Tanah 600
3.	Kudapan	SDA
4.	Stick	Gg Pringgana Lk. 8 Paya Pasir
5.	Snack Walidayna	Kompl. PLN. Lk. 33 Rengas Pulau
6.	Cucur	JL. D. Siombak Lk 07 Paya Pasir
7.	Piscok	Komp Mediteranian Terjun
8.	Krimpis Abon	SDA
9.	Kacang Taujin	JL. Marelan Raya Lk. 8 Tanah 600
10.	Kripik Kari	JL. Marelan IX Lk. 7 Tanah 600
11.	Kue Semprong	Gg Pringgana Lk. 8 Paya Pasir
12.	Raja Manis	SDA
13.	Keju Goreng	Gg Kambing Lk. 4 Paya Pasir
14.	Jamu Niswah	Gg Karya Pasar 4 Timur
15.	Minuman Mangrove	Danau Siombak Paya Pasir
16.	Kripik Fadda	JL. D. Siombak Lk. 7 Paya Pasir
17.	Kripik Tempe	JL. Marelan IX Lk. 13 Tanah 600
18.	Pempek Pak Eko	Ling. 10 Tanah 600
19.	Kripik Ubi	Terjun
20.	Jamu Bubuk	Gg Amal Lk. 1 Terjun
21.	Bubur Pedas	Paya Pasir
22.	Rengginang	Kel. Rengas Pulau
23.	Produk Mangrove	Kel. Rengas Pulau
24.	Eco Enzim	Kel. Tanah 600 Lk. 10
25.	Kaligrafi	Kel. Tanah 600 Lk. 07
26.	Kerajinan Kerang	Ling. 05 Labuhan Deli
27.	Home Decor	Terjun

No	Penyedia	Alamat
28.	Kerajinan Barang Bekas	Rengas Pulau
29.	Jamur	Terjun
30.	Craft	Rengas Pulau
31.	Kebab dan Dimsum	Rengas Pulau

Pada Tabel 2 merupakan data pelaku usaha UMKM di Koperasi Marelan Berkah. Koperasi ini merupakan progja Kasi PMK Kecamatan Medan Marelan guna membantu perkembangan para pelaku UMKM. Terdapat 31 usaha yang telah bergabung di koperasi tersebut. Koperasi ini juga telah mengikuti banyak kegiatan, salah satunya mereka telah melakukan sosialisasi halal yang mendatangkan petugas kemenag, memfasilitasi izin OSS, mendatangkan kerjasama dengan Tokopedia, memfasilitasi SAKASANWIRA, mengikuti event bazar di Manhattan dan Expo 2020.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam secara sederhana dapat kita pahami berdasar pada beberapa pendapat. Abdul Manan (2011) mengatakan bahwa menurutnya ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat di suatu daerah yang di ilhami oleh nilai-nilai keislaman. Kemudian Umar Chapra (2001) mengatakan pendapatnya, yakni ekonomi Islam merupakan pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan seorang manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang merujuk pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Apabila ditinjau dari segi sejarah, ekonomi manusia selalu mengalami perkembangan dalam tahapan-tahapan tertentu dari aktivitas yang sederhana sampai ke aktivitas yang modern. Al-quran sebagai sebuah pedoman tidak hanya mengatur masalah ibadah yang sifatnya ritual saja, tapi juga kepada hal-hal yang bersifat komprehensif dan universal. Termasuk pada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi.

Dalam konteks ekonomi, ajaran Islam melalui Al-Quran dan Al-Sunnahnya menjadi landasan awal yang menetapkan aturan hukum sebagai batasan perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas

ekonominya yang bermuara pada pencapaian stabilitas kesejahteraan umat tanpa ada yang dirugikan antara satu pihak dengan pihak lain. Ikit mengatakan, menurutnya dalam ekonomi Islam, bekerja berdasar pada, a) tujuan yang sama, yakni mencari pemuasan keperluan hidup baik untuk keperluan pribadi maupun umum. Sistem ekonomi Islam bekerja menurut, b) prinsip yaitu dipengaruhi dan dibatasi oleh ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadist (Stkip et al., 2015).

2.2. Katalog Elektronik (E-Katalog)

Katalog elektronik adalah suatu sistem berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, harga barang, yang dituangkan dalam suatu daftar dan mudah diakses secara digital. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) adalah organisasi yang mengelola dan mengembangkan e-katalog secara elektronik guna memenuhi kebutuhan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (Dama et al., 2020). Menurut Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Online dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jenis katalog elektronik antara lain:

- a. Katalog Elektronik Nasional, merupakan katalog yang disusun dan dikelola oleh Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyusun dan mengelola katalog elektronik nasional. Katalog elektronik ini berlaku untuk semua kepentingan negara Indonesia pada umumnya
 - b. Katalog Elektronik Sektoral disusun dan dikelola oleh kementerian dan lembaga. Cakupan E-Katalog sektoral biasanya lebih kecil dari E-Katalog nasional.
 - c. Katalog Elektronik Lokal yang di kelola oleh Pemerintah Daerah dan telah menyusun katalog informasi elektronik. Kriteria barang dalam E-katalog lokal bersifat repetitif dan standar.
- Pedoman Kementerian/Lembaga/Pemda dan Pemasok untuk Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Dengan Memanfaatkan Toko Online dan Katalog Elektronik Pemerintah Untuk Pengadaan Barang/Jasa, agar Pengadaan Barang/Jasa Transparan dan Tercatat Secara Elektronik dengan cepat dan mudah. Penggunaan katalog elektronik untuk pembelian barang disebut *E-Purchase* dengan metode negosiasi harga, mini-competition atau katalog kompetitif. Barang/Jasa yang masih termasuk dalam katalog elektronik tetap berlaku sampai berakhirnya kontrak katalog dan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam kontrak. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Umum tentang Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:
- a. Kontrak Lumsum, Kontrak dengan lingkup pekerjaan yang tetap dan harga yang tetap dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan risiko ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang memberikan jasa dan pembayaran berdasarkan tahapan produk/output yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.
 - b. Kontrak Harga Satuan, Kontrak harga satuan adalah untuk semua pekerjaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, tetapi jumlah pekerjaan masih diperkirakan pada saat penandatanganan kontrak. Setelah penandatanganan, pembayaran harus dilakukan sesuai dengan hasil pengukuran bersama yang direalisasikan dengan kuantitas proyek, dan nilai kontrak akhir akan ditentukan setelah selesainya semua proyek.
 - c. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, adalah kontrak untuk pembelian barang / kerja pembinaan / jasa di mana kerja itu disimpulkan di bawah kontrak.
 - d. Kontrak Payung, Perjanjian dimana pembeli dan penjual menyepakati harga tertentu untuk jenis barang atau jasa tertentu untuk jangka waktu tertentu.
 - e. Kontrak Putar Kunci, adalah perjanjian pembangunan fasilitas di mana pemasok setuju untuk membangun proyek secara keseluruhan sampai selesai, termasuk pemasangan semua peralatan, sehingga proyek siap untuk dioperasikan.
 - f. Kontrak Biaya Plus Imbalan, Suatu jenis kontrak yang digunakan dalam konteks penanganan keadaan darurat, yang mencakup perhitungan biaya aktual ditambah kompensasi dengan persentase tetap dari biaya aktual atau jumlah kompensasi yang tetap.
 - g. Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan, Ini adalah kontrak untuk layanan yang ruang lingkupnya tidak dapat didefinisikan secara rinci atau tidak dapat dipastikan.
 - h. Kontrak Tahun Jamak, kontrak antara pemerintah dan perusahaan, yang disepakati oleh perusahaan dan pemerintah, bahwa perusahaan akan

menyediakan barang atau jasa lebih dari satu tahun setelah mendapat persetujuan dari pemerintah.

Kontrak akan ditetapkan sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.

- a. Jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi ialah kontrak lumpsum, harga satuan, gabungan lumpsum dan harga satuan, putar kunci dan biaya plus imbalan
- b. Jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi non-konstruksi ialah kontrak lumpsum, kontrak berdasarkan waktu penugasan dan kontrak payung.
- c. Jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi konstruksi ialah kontrak lumpsum dan kontrak berdasarkan waktu penugasan.

2.3. Kelebihan dan Kelemahan E-Katalog

E-katalog merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dan menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komunitas yang dibutuhkan oleh pemerintah. Fitur e-katalog memberikan efisiensi bagi penyedia karena tidak perlu langsung datang ke lokasi hanya untuk mencari informasi mengenai katalog dan penyedia cukup mengakses laman yang ditunjukkan. Dalam menjalankan aksesnya penyedia juga diberikan banyak kemudahan. Seperti tidak perlu melakukan proses login untuk melihat informasi, dan lain sebagainya. E-katalog juga merupakan salah satu solusi untuk meminimalisir adanya kecurangan dan penipuan. Banyak dari pihak kementerian yang masih menggunakan sistem lelang untuk pengadaan barang dan jasa. Dalam pelaksanaannya, sistem lelang memiliki beberapa kendala seperti kurangnya efisiensi dari segi biaya, waktu, yang dapat memicu praktik kecurangan.

Dikatakan oleh Agus Prabowo, selaku mantan kepala LKPP, puasa ya rendahnya nilai transaksi yang dilakukan melewati katalog disebabkan oleh ketakutan dari pejabat mengenai sistem audit dalam dilaksanakannya pengadaan. Ini semuanya dapat memicu beberapa dampak yang kurang baik salah satunya ialah mengganggu penyerapan belanja negara. Akan tetapi, e-katalog juga memiliki beberapa keunggulan yang dapat menguntungkan penggunaannya. Beberapa manfaat dari penggunaan e-katalog ialah:

- a. Menjamin kepastian spesifikasi teknik akan barang atau jasa yang dipesan serta harga yang ditawarkan seragam. Ini berarti pihak penguasa tidak perlu membuat spesifikasi karena spesifikasi dapat diambil dari katalog.
- b. Merekam seluruh proses eh purchasing yang telah dilakukan. Hal ini dapat mempermudah proses monitoring dan analisis.
- c. Mempercepat proses penyediaan barang atau jasa di berbagai tempat instansi sehingga tidak mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat.
- d. Menghemat biaya dan waktu karena proses pengadaan seluruhnya dijalankan secara online.
- e. Memberikan kemudahan pada kementerian, lembaga, dan instansi, dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- f. Dokumen pengadaan barang atau jasa disediakan secara online dan dapat menghemat penggunaan kertas.
- g. Membentuk pasar nasional yang lebih jelas, terarah, dan terukur.
- h. Mempercepat proses penyerapan anggaran karena pengadaan dapat berjalan lebih cepat.
- i. Meminimalisir adanya kecurangan dan korupsi karena transaksi dapat dilihat oleh siapapun dan bersifat transparan.

Beberapa manfaat lain dari penggunaan e-katalog ialah klien dan pemasok tenaga kerja bisa sama-sama mengetahui perkembangan dari penjualan yang dilakukan. Ini merupakan salah satu bentuk dari transparansi pelaksanaan.

2.4. Manfaat E-Katalog

Sebelum adanya penggunaan e-katalog seperti sekarang ini, badan usaha yang berdiri di Indonesia berlomba dalam mendesain serta merancang katalog secara manual yang menarik untuk memasarkan produknya. Isi dalam katalog ini merupakan list barang/jasa yang diperjual belikan oleh perusahaan kepada pembeli atau kepada perusahaan lain. Katalog yang dihasilkan dicetak dengan ukuran dan bentuk yang bervariasi. Beberapa di cetak selebar biasa, beberapa ada yang di cetak seperti majalah. Katalog secara manual sampai ke tangan konsumen dengan 2 cara. Cara yang pertama ialah meletakkannya di etalase toko. Cara yang kedua ialah membagikannya di jalan-jalan. Akan tetapi, kadang kala penggunaan katalog tidak tepat sasaran. Juga biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan katalog terhitung besar

dan tidak sebanding dengan hasil yang didapat perusahaan. Atas hal ini, kemudian para web developer serta pengusaha bekerja sama untuk membuat trobosan baru, yakni e-katalog.

Katalog memiliki keunggulan pasti yakni menekan biaya karena tidak harus melakukan printing. Hal ini tentunya dapat menambah penghasilan yang didapat oleh perusahaan sehingga semakin hari banyak perusahaan yang menggunakan e-katalog untuk memasarkan produk yang mereka punya karena dinilai lebih efektif dibanding dengan membagikan katalog cara manual. Tidak hanya itu saja manfaat yang dihasilkan oleh e-katalog bagi perusahaan, beberapa diantaranya ialah:

- a. Menjangkau lebih banyak pasar
e-katalog yang dikeluarkan memberikan banyak kemudahan, tentunya dapat menambah konsumen. Konsumennya didapatkan dapat meningkatkan omset perusahaan. Ini seiring dengan bajunya akses teknologi di mana konsumen lebih memilih sesuatu yang mudah untuk diakses, cepat, dan menghemat waktu. Siap-siap konsumen tentunya memiliki kesibukan masing-masing. Munculnya e-katalog dapat membantu konsumen mempersingkat waktu untuk memilih pengadaan barang dan jasa. Hal ini tentunya menjadikan perusahaan selangkah lebih maju dari pada perusahaan lain serta dapat menjangkau lebih banyak pasar karena fasilitas e-katalog.
- b. Lebih cepat sasaran
Jika dulu perusahaan perlu mendatangi satu persatu tempat untuk membagikan katalog, saat ini perusahaan tidak perlu repot-repot lagi. Katalog yang dikeluarkan cukup dipasang pada jejaring sosial dan siapapun dapat mengakses nya apabila mereka sedang membutuhkan barang atau jasa yang perusahaan jual. Apabila konsumen ingin memesan sekalipun maka perusahaan akan memiliki database serta dapat di *follow up* di kemudian hari.
- c. Mengurangi resiko penyalahgunaan harga
Dalam satu perusahaan memiliki banyak departemen dan pegawai. Ini tentunya memungkinkan terjadinya penggelapan dana. Salah satu kasus yang sering terjadi ialah dengan sengaja menambah harga barang untuk keuntungan pribadi. Ini tentunya merugikan perusahaan dan pihak pelanggan dapat merasa kecewa karena harga barang yang ditawarkan terlalu tinggi. E-katalog yang transparan serta terhubung langsung

dengan pembeli dapat menekan risiko di atas. Karena secara tidak langsung e-katalog berfungsi sebagai dokumen yang sah dalam memuat barang atau jasa yang ditawarkan sehingga tidak ada pihak yang bisa memanipulasi harga dan merugikan perusahaan.

- d. Lebih efisien waktu dan efektif dalam proses penjualan
Beberapa dari perusahaan yang menyediakan e-katalog juga menyediakan fasilitas pembesaran sehingga perusahaan tidak perlu dua kali untuk melayani konsumen. Saat ini tidak perlu lagi menerima telepon berkali-kali karena eh katalog juga memiliki arsip yang bisa menunjukkan bukti pengesahan tersebut.
- e. Mendukung gerakan penghijauan karena eh katalog dilakukan secara dari dan tidak menggunakan kertas
E-katalog merupakan salah satu list digital yang menghemat pengeluaran kertas. Jika hal ini di keraton oleh banyak perusahaan maka perusahaan dapat turut andil dalam program pemerintah penghijauan. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya kertas dibuat dari batang pohon dan menyebabkan banyak pohon di terbang sehingga meningkatkan adanya pemanasan global. Manfaat e-katalog tidak serta merta hanya dirasakan oleh perusahaan saja. Masyarakat sebagai konsumen juga dapat merasakannya. Berikut beberapa manfaat yang dapat dipetik oleh konsumen, diantaranya:
 - f. Mudah diakses oleh banyak pihak
Tidak semua konsumen memiliki banyak waktu luang. Beberapa mungkin sibuk bekerja atau melakukan aktivitas-aktivitas lain. Hadirnya e-katalog dapat membantu konsumen menghemat waktu serta menentukan dimana mereka bisa memutuskan membeli barang dan jasa. Hanya dengan mengandalkan satu perangkat elektronik, maka pembeli bisa melihat beberapa e-katalog sekaligus dari beberapa toko. Terlebih kebiasaan konsumen yang sering melakukan perbandingan harga, maka akan lebih mudah apabila memakai adanya e-katalog. Mereka tidak perlu repot untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang tentunya bisa menghabiskan waktu.
 - g. Update dan efisien
Katalog yang biasa dibagikan dengan kertas, tentunya memiliki masa dan waktu tersendiri. Ini berarti, foto dan harga dari produk yang

ditampilkan memiliki masanya sendiri. Apabila masa telah habis, maka katalog tersebut tidak berguna dan harus menggantinya dengan katalog baru. Dengan penggunaan e-katalog update menjadi lebih mudah dengan mengunggah foto terbaru.

h. Menghadirkan informasi barang dan jasa yang lebih transparan dan mudah untuk di dapat

Dalam jual beli banyak sekali ditemukan kasus mengenai penipuan. Salah satunya ialah harga yang tertera pada katalog tidak sama dengan harga yang dikeluarkan oleh kasir. Dengan hadirnya e-katalog maka pihak lain tidak dapat menyela dan mengambil keuntungan dengan yang lebih mahal untuk alasan pribadi.

i. Lebih efektif meningkatkan performa pengadaan barang

Dengan adanya e-katalog khususnya untuk penjual/pengadaan barang dan jasa, maka konsumen bisa lebih mudah melakukan kesepakatan dan pembayaran karena menghemat waktu, mempercepat proses pengadaan, dan meningkatkan produktivitas.

2.5. Implementasi E-Katalog

Penerapan e-katalog merupakan hal yang kritis dalam pengadaan karena terbukti banyak memberikan pengaruh positif. E-katalog dibutuhkan oleh pengguna barang secara langsung. Berdasar pada pedoman yang jelas e-katalog akan memberikan keleluasaan dan fleksibilitas untuk penggunaannya. Hal ini memungkinkan pembelian cepat dan terkonsolidasi. Beberapa teknis telah diterbitkan oleh LKPP sebagai pedoman bagi pelaku pengadaan untuk dalam pelaksanaannya mengimplementasikan hal ini. Berikut merupakan teknik implementasi eh katalog:

a. Tata cara pencantuman barang atau jasa para e-katalog

Proses pemilihan penyediaan barang atau jasa untuk dicantumkan dalam e-katalog dilakukan oleh LKPP. Prosesnya bisa melalui lelang atau non lelang. Usulan barang atau jasa yang dicantumkan dalam e-katalog dapat berasal dari kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, atau penyedia barang atau jasa tertentu. Kriteria utamanya barang atau jasa dikatakan layak ialah berdasar pada kebutuhan instansi dan jangkauan layanan.

b. Tata cara pembelian

Berikut urutan mengenai tata cara pembelian e-katalog, diantaranya:

- 1) Pejabat Pengadaan (PP) yang ditetapkan oleh pimpinan institusi membuat paket pembelian barang melalui aplikasi e-purchasing berdasar pada informasi spesifikasi teknis barang dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) game dota barang yang terdapat pada sistem e-katalog sebagaimana tercantum pada portal pengadaan nasional.
- 2) PP, pejabat yang di telah ditetapkan oleh pimpinan atau institusi, atau PPK mengirimkan permintaan pembelian barang kepada penyedia barang yang terdaftar pada sistem e-katalog melewati aplikasi e-purchasing.
- 3) Penyedia barang memberikan persetujuan atas permintaan pembelian barang melalui aplikasi tersebut paling lambat 3 hari kerja.
- 4) PP atau pejabat ditetapkan oleh pimpinan mengirimkan permintaan pembelian barang yang telah disetujui oleh penyedia barang kepada PPK pada sistem katalog elektronik melalui aplikasi e-purchasing. Apabila e-purchasing dilakukan oleh PPK, maka proses ini bisa dilewatkan.
- 5) PPK memberikan persetujuan atas permintaan pembelian barang melalui aplikasi e-purchasing. Apabila hal ini dilakukan oleh PPK, maka proses bisa langsung dilewatkan.
- 6) PP, Pejabat yang ditetapkan, atau PPK mengirimkan surat pesanan pembelian barang yang telah disetujui kepada penyedia barang pada sistem e-katalog melalui aplikasi e-purchasing.
- 7) PPK menyusun siap perjanjian pemberian barang dan mengunggah *soft copy* surat perjanjian pemberian barang yang telah ditandatangani PPK dan penyedia ke dalam aplikasi e-purchasing.
- 8) Penyedia barang mengirimkan barang sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati.
- 9) Penyedia barang memberitahukan status pengiriman barang kepada PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi melalui aplikasi e-purchasing.
- 10) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerima dan melakukan pemeriksaan barang paling lambat 5 hari kerja sejak barang datang dan diterima. Apabila ditemukan kerusakan atau hal-hal yang tidak sesuai,

maka PPHP akan menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada PPK.

- 11) Atas dasar pemberitahuan yang diberikan oleh PPHP, PPK mengajukan permintaan penggantian barang dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang kepada Penyedia Barang paling lambat tiga hari kerja sejak tanggal penerimaan barang.
- 12) PPK membuat status penerimaan barang kepada penyedia barang melalui aplikasi e-purchasing.
- 13) Biaya pengiriman barang ditanggung oleh pihak pembeli, di kecualikan dalam hal pengembalian barang akibat kerusakan atau ketidak sesuaian spesifikasi barang yang dipesan.

2.6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berwirausaha merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi dalam islam. Dimana nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan kegiatan berdagang yang mencontohkan untuk berlaku jujur dalam melakukan usaha. Dalam islam, melakukan usaha merupakan sesuatu yang diharamkan. Nabi Muhammad SAW pada mulanya juga merupakan seorang pedagang. Bisa kita lihat ada banyak sekali sahabat nabi di zaman itu yang menjadi pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang besar. Allah menciptakan manusia sejatinya untuk menjadi seorang khilafah di bumi ini. Dengan menjalankan hal-hal di atas, tentu saja membutuhkan suatu usaha yang keras dari diri manusia itu sendiri.

UMKM menurut pandangan ekonomi Islam, merupakan salah satu kegiatan manusia dalam beribadan dan menuju kesejahteraan sosial untuk menaikkan derajatnya. Perintah yang diberikan tersebut berlaku pada keseluruhan manusia tanpa membeda-bedakan status jabatan, dan pangkat seseorang. Telah dijelaskan dalam Al-Quran pada QS At-Taubah (09), ayat 105, yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ

اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Rasulullah memerintahkan pada umatnya di bumi untuk bekerja, dimana setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan rasulnya sebagai suatu amalan yang akan dipertanggung jawabkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa UMKM membagi beberapa kriteria di dalamnya, yakni :

- a. Kriteria usaha mikro ialah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak sejumlah Rp50.000.000.00 dan bukan termasuk tanah serta bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sejumlah Rp300.000.000.00
- b. Kriteria yang dimiliki oleh usaha kecil ialah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000.00 sampai dengan paling banyak sejumlah Rp500.000.000.00 dan tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjumlahan tahunan lebih dari Rp300.000.000.00 sampai dengan paling banyak jumlah Rp2.500.000.000.00.
- c. Kriteria usaha menengah ialah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000.00 sampai dengan paling banyak sejumlah Rp10.000.000.000.00 yang tidak termasuk bangunan tanah tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000.00 sampai dengan paling banyak sejumlah Rp50.000.000.000.00

2.7. Perkembangan UMKM

Perkembangan usaha tidak serta-merta hanya meliputi kenaikan pendapatan, namun juga bertambahnya volume, laba, dan tenaga kerja (Jennings dan Beaver, 1997). Untuk itu dapat dikatakan bahwa perkembangan usaha menunjukkan adanya perubahan dalam usaha yang dikelola tersebut. Perkembangan ini menunjukkan adanya perubahan yakni berupa kemajuan usaha. Perkembangan usaha merupakan pertumbuhan manajemen serta daya saing ekonomi dari perusahaan tersebut. Peningkatan daya saing dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan. Perusahaan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak sehingga dapat bertahan bersaing dengan perusahaan lain. Perkembangan usaha biasanya dilihat dari segi pendapatan (omset) yang perusahaan tersebut terima setiap bulannya. Perkembangan usaha dapat diukur dengan melihat

pertumbuhan penjualan, bertambahnya karyawan, peningkatan laba, serta peningkatan nilai aset (Inggarwati dan Kaudin, 2010). Jika semua ini sudah terwujud, maka usaha tersebut dapat dianggap mengalami perkembangan.

Sama halnya dengan perkembangan UMKM. Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah dapat diukur dengan melihat bertambah tingkat pendapatan yang diterima. Sehingga untuk mengukur perkembangan UMKM dapat dilihat dari pendapatannya. Apabila mengalami kenaikan, maka dapat disebut mengalami pertumbuhan atau perkembangan. Namun jika mengalami penurunan, maka dapat diartikan bahwa UMKM tersebut mengalami kemerosotan. Suatu perusahaan dapat mengalami perkembangan karena beberapa faktor, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha tersebut diantaranya ialah:

- a. Karakteristik wirausaha
- b. Modal usaha
- c. Strategi pemasaran

Walaupun demikian, perusahaan tidak dapat berkembang begitu saja tanpa adanya strategi. Terlebih pada era seperti sekarang ini. Karena akan selalu ada pebisnis/pesaing baru yang akan muncul dan merebut pangsa pasar. Tunggal A. A (2004) menyatakan bahwa “strategi bisnis merupakan dasar dari usaha yang dikoordinasi dan ditopang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan jangka panjang. Dibawah ini merupakan beberapa alternatif strategi yang biasa digunakan, diantaranya:

- a. Konsentrasi
- b. Pengembangan pasar
- c. Pengembangan produk
- d. Inovasi
- e. Integrasi horizontal
- f. Integrasi vertikal
- g. Usaha patungan
- h. Diversifikasi konsentrik
- i. Diversifikasi konglomerat
- j. Pengurangan kegiatan
- k. Pelepasan kepentingan bisnis
- l. Likuidasi

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah “metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positive untuk meneliti kondisi alam (sebagai lawan dari

eksperimen), di mana peneliti sebagai alat utama, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (kombinasi), analitis. induksi Atau data kualitatif, di mana temuan kualitatif lebih menekankan makna daripada “*generalisasi*”. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, yaitu data yang mengandung suatu nilai.

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan ialah *purposive sampling*, Di sinilah seorang peneliti memilih seorang informan berdasarkan pertimbangan tertentu, memenuhi kriteria, dianggap paling memahami harapan peneliti, dan dapat mempercayai keakuratan informasi serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah. Koresponden atau narasumber tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kasi PMK Kecamatan Medan Marelan
- b. Pemilik Usaha Danau Siombak Catering
- c. Pemilik Usaha Aneka Kue Tasya
- d. Pemilik Berkah Kuliner

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- a. Teknik Wawancara, Suatu metode dimana pewawancara dan informan mengumpulkan data secara langsung dengan tatap muka untuk memperoleh data yang jelas.
- b. Observasi, khususnya pengumpulan data secara langsung mengenai kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian.
- c. Dokumentasi, cara untuk memberikan informasi tambahan dan memperkuat hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara.

Peneliti memperoleh beberapa data dan beberapa data lainnya, dan mereka menggunakan metode tertentu untuk memeriksa data. Data dikumpulkan, dikelompokkan dan dipilah, kemudian relevan dan representatif terkait dengan masalah yang diteliti dan dipelajari secara mendalam, dianalisis dan disajikan secara deskriptif, kemudian dibuat kesimpulan dan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perkembangan UMKM dalam E-Katalog Lokal Medan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengembangkan aplikasi belanja online bernama E-katalog. Aplikasi ini menyediakan informasi tentang produk khusus pemerintah. Pembelian secara elektronik atau yang dikenal dengan

e-purchase adalah suatu metode pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko online. *E-reverse Auction* ialah Metode penawaran harga ulang. Ada berbagai jenis kontrak pengadaan yang mencakup kontrak lumsom, harga satuan, pembayaran sekaligus dan harga satuan, kontrak komprehensif dan biaya plus kompensasi. Para pelaku UMKM di kecamatan Medan Marelan yang masuk ke E-katalog menandatangani jenis kontrak payung. Apabila dimungkinkan untuk mengadakan kontrak berupa kontrak harga satuan dalam jangka waktu tertentu untuk barang/jasa yang jumlah atau tanggal penyerahannya tidak dapat ditentukan pada saat kontrak dibuat. Kontrak payung ini termasuk jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi (PP No 12 Tahun 2021). Para pelaku UMKM menandatangani Kontrak Payung Katalog Elektronik Lokal Medan pada tgl 9 september 2021. Perjanjian katalog adalah perjanjian kerjasama antara kementerian/lembaga/pemerintah daerah atau LKPP dengan penyedia untuk mencantumkan barang/jasa dalam katalog elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 Untuk Toko Online dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah akan merumuskan pengadaan barang/jasa yang cepat dan mudah. Dapat dijalankan secara transparan dan direkam secara elektronik. Pelaksanaan pembelian secara elektronik atau E-Purchase melalui Katalog Elektronik dapat dilakukan dengan metode negosiasi harga, kompetisi mini atau katalog kompetitif.

Setelah bergabung di E-Katalog Lokal Medan selama kurang lebih 5 bulan, pelaku usaha UMKM mengalami perubahan yang cukup memuaskan. Baik dari segi pemahaman penggunaan aplikasi E-Katalog, meningkatnya pendapatan, dan tumbuhnya eksistensi pelaku usaha makanan dan minuman menjadi banyak di kenal oleh kalangan pemerintah daerah maupun masyarakat umum. Dari segi pemahaman penggunaan aplikasi E-katalog tersebut mereka sudah memahami tata cara penggunaan aplikasi E-katalog tersebut. Walaupun terdapat pelaku usaha yang menggunakan aplikasi tersebut dengan bantuan orang lain sebagai admin dari usaha mereka. Dimana admin tersebut yang mengecek adanya pemesanan atau tidak dikarenakan aplikasi tersebut tidak memunculkan notif ketika ada yang mesan. Jika ingin mengetahui apakah ada yang mesan maka kita harus membuka aplikasi tersebut terlebih dahulu. Dari segi pendapatan semua pemilik usaha mengatakan bahwa semenjak

bergabung di E-Katalog Lokal Medan pendapatan mereka bertambah namun ada kendala dalam proses pencairan dana yang seharusnya sesuai kontrak namun mereka tidak menerima sesuai yang disajikan dalam kontrak. Padahal kegiatan pengadaan barang/jasa makanan dan minuman selalu berjalan setiap minggu nya sesuai kesepakatan antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah. Hal ini membuat pelaku usaha kesulitan dalam memutar keuangan, terlepas dari kontrak mereka juga tetap menjual dikalangan masyarakat umum.

Namun ada sisi positif yang dialami bagi pelaku usaha yang memiliki usaha lainnya, karena dengan bergabungnya di E-Katalog Lokal Medan ini mengakibatkan usaha tersebut lebih dikenal oleh lembaga pemerintah daerah. Sebagaimana pemilik usaha Danau Siombak Catering, ia memiliki usaha lain yaitu tempat destinasi yang beliau namakan Danau Siombak. Tempat tersebut menjadi lebih dikenal lembaga pemerintah daerah yang dulunya hanya masyarakat sekitar daerah yang mengetahui tempat destinasi tersebut. Bagi pelaku usaha Aneka Kue Tasya dan Berkah Kuliner pun, mereka mendapatkan peningkatan pendapatan dikarenakan hal yang serupa, namun pendapatan itu bukan dari lembaga pemerintah daerah namun masyarakat umum yang telah mengetahui usaha mereka dan karena bergabung di koperasi UMKM Medan Marelan Berkah yang dibentuk oleh Kasi PMK Kecamatan Medan Marelan. Uraian ini menunjukkan bahwa keinginan wali kota medan dalam meningkatkan perekonomian para pelaku usaha UMKM Kota Medan akibat pandemi Covid-19 telah terlaksanakan dengan baik hanya saja terkendala oleh pencairan dana yang seharusnya sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani.

4.2. Peran UMKM Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah

Salah satu dari sekian banyak upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan membantu untuk mendukung ekonomi syariah di Kota Medan ialah dengan mendirikan UMKM. Dalam ekonomi Islam, UMKM adalah salah satu kegiatan dari usaha mendunia untuk hidup beriringan dengan beribadah sekaligus menuju kesejahteraan ekonomi sosial. Allah SWT menjelaskan bahwa perintah ini berlaku pada seluruh umat tanpa membeda-bedakan apapun. Hal ini juga dijelaskan dalam QS At-Taubah (09), ayat 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Dalam ayat ini ditunjukkan bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja agar mendapat penghasilan serta dapat meningkatkan kehidupannya agar lebih baik dari sebelumnya.

Islam mengatakan bahwa distribusi barang juga merupakan salah satu pekerjaan yang banyak menguntungkan pihak terkait dalam usaha tersebut. Distribusi barang dianjurkan dalam Islam dan melarang umatnya untuk menimbun barang dimana tujuan penjual ialah untuk menaikkan harga barang ketika barang tersebut menjadi langka. Hal ini tentunya akan sangat merugikan pembeli. Apabila suatu barang di distribusikan dengan baik dan sesuai pada aturan, maka akan banyak manfaat positif yang ditimbulkan. Allah SWT menjelaskan hal tersebut dalam Al-Quran tentang distribusi barang QS Al-Isra', ayat 29-30.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ
فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ
وَيَقْدِرُ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيْرًا

Artinya: “dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hambahamba-Nya.”

Proses distribusi dalam Islam juga harus dilakukan dengan benar dan sesuai pada prinsip syariah, juga dilarang untuk berbuat zalim terhadap sesamanya. Hal lain yang tidak dihalalkan dalam ekonomi syariah ialah melakukan riba, judi, suap, korupsi, dan perbuatan sejenis. Allah SWT menjelaskan hal tersebut dalam QS An-Nisa, ayat 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam, merupakan kesejahteraan secara menyeluruh baik kesejahteraan secara material, maupun spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi syariah juga tidak hanya di ukur bedasar pada nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan nilai sosial. Banyak pelaku UMKM di Kota Medan yang menjalankan pekerjaannya sesuai dengan ajaran Islam. Dimana mereka bekerja untuk meningkatkan taraf hidupnya dan memberikan kesempatan kerja pada masyarakat untuk memiliki pekerjaan yang membantu dalam memenuhi hidupnya. UMKM yang ada di Kota Medan memiliki manfaat bagi kehidupan orang banyak akan kebutuhan ibadah, makan, minum, pekerjaan, tempat tinggal, dan semacamnya.

4.3. Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pengembangan UMKM yang Tidak Berabung dalam E-Katalog Lokal Medan

E-katalog merupakan salah satu perkembangan teknologi yang membawa kemajuan bagi banyak bidang, khususnya pada bidang ekonomi. E-katalog sendiri dapat dicirikan sebagai suatu brankas elektronik data mengenai barang dagangan, item, atau administrasi. Sebagai salah satu komponen dari e-Procurement, e-Catalog memegang fungsi penting karena memuat daftar hal-hal, penetapan dan biaya yang diacu dalam korelasi item komparatif yang berbrda. Melalui e-catalog ini, klien administrasi dapat menjamin bahwa yang diberikan oleh merchant memenuhi atau tidak memenuhi pedoman yang ada (Haya & Tambunan, 2022).

Terdapat peranan Pemerintah Kecamatan Medan Marelan dalam mengembangkan usaha UMKM yang tidak berhasil bergabung di E-Katalog Lokal Medan. Pemerintah Kecamatan Medan Marelan telah

membentuk sebuah koperasi untuk para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Medan Marelan. Koperasi ini dibentuk pada bulan 7 tahun 2021 yang dibentuk oleh Kasi PMK Kecamatan Medan Marelan sebagai program kerjanya. Nama koperasi tersebut adalah Koperasi UMKM Medan Marelan Berkah. Koperasi ini berjumlah 31 anggota yang dimana salah satu anggota koperasi ini telah bergabung di E-Katalog Lokal Medan. Koperasi ini juga sudah berjalan kurang lebih 5 bulan, namun dalam kurun waktu yang cukup singkat ini, Koperasi UMKM Medan Marelan Berkah telah mengikuti banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Bahkan mereka membuka stan pada setiap hari minggu di Danau Siombak. Begitu banyak kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Medan Marelan untuk mengembangkan para usaha UMKM, salah satunya mereka telah melakukan sosialisasi halal yang mendatangkan petugas kemenag, memfasilitasi izin OSS, mendatangkan kerjasama dengan Tokopedia, memfasilitasi SAKASANWIRA, mengikuti event bazar di Manhattan dan Expo 2021. Bahkan Pemerintah Kecamatan Medan Marelan mengadakan pelatihan tentang digitalisasi. Tidak dipungkiri bahwa kita tidak bisa lepas dengan dunia sosial media, yang dimana platform tersebut merupakan akses paling penting dalam penjualan. Dengan begitu banyak kegiatan dan event yang pelaku usaha UMKM lakukan membuat mereka yang tidak berhasil bergabung di E-Katalog Lokal Medan ini tidak merasa terkucilkan. Di karenakan progja Kasi PMK lakukan ini sudah sangat membantu pengembangan dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha UMKM di Kecamatan Medan Marelan tersebut. Dilihat dari semua kegiatan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Medan Marelan, pelaku usaha tidak jauh beda mengalami eksistensi yang sama dengan para pelaku UMKM di E-Katalog Lokal Medan.

Dengan tidak adanya penggunaan e-katalog pada pengembangan UMKM di Kecamatan Medan Marelan, ini berarti bahwa pemerintahan disana belum memaksimalkan penggunaan teknologi yang ada. Kecamatan Medan Marelan berarti juga belum melakukan inovasi atau pembaruan dalam melaksanakan peranannya. Padahal seperti yang kita tahu, e-katalog ini memiliki banyak peranan positif dalam penggunaannya. Diantara peranan tersebut ialah:

- a. Bagi konsumen: memudahkan berbagai pihak untuk mengakses, update dan efisien, meningkatkan performa pengadaan barang, dan informasi lebih transparan.
- b. Bagi perusahaan: lebih banyak sektor bisnis, lebih fokus ke tujuan, penyalahgunaan biaya berkurang, proses penjualan menjadi lebih efisien dan efektif, serta mendukung penghijauan karena dilakukan tanpa kertas.

Dalam Islam sendiri, Allah sangat menganjurkan umatnya dalam melakukan inovasi, berikut ayat Al-Quran terkait, yakni QS Ar-Rad, ayat 11.

لَهُ مَعْقِبَتٌ مِّنْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Allah SWT juga mendorong agar umatnya memiliki kompetensi perubahan berupa peningkatan dan penginovasian kreatifitas dalam melakukan berbagai kegiatan.

5. KESIMPULAN

Pelaksanaan pembelian secara elektronik atau E-Purchase melalui Katalog Elektronik dapat dilakukan dengan metode negosiasi harga, kompetisi mini atau katalog kompetitif. Program Wali Kota Medan yang menginginkan bahwa pelaku usaha UMKM masuk ke dalam Katalog Elektronik (E-Katalog) sudah terlaksanakan. Tetapi belum maksimal dikarenakan pencairan dana tidak sesuai dengan perjanjian kontrak. Dan hanya sedikit pelaku usaha UMKM di Kecamatan Medan Marelan yang dapat bergabung di E-Katalog Lokal Medan. Namun Kecamatan Medan Marelan telah membentuk sebuah koperasi khusus untuk bagi pelaku usaha UMKM yang ada di Kecamatan Medan Marelan. Dengan adanya Koperasi UMKM Medan Marelan Berkah memberikan para

pelaku usaha UMKM yang tidak bergabung di E-Katalog Lokal Medan tidak merasa bahwa mereka terkucilkan atau pun tertinggal oleh perkembangan yang ada. Ini berarti bahwa UMKM pada Kecamatan Medan Marelan tidak atau belum memanfaatkan teknologi yang ada dan berinovasi dengan baik seiring dengan perkembangan zaman. Tentunya tidak sesuai dengan anjuran Allah SWT, dimana Dia menyuruh umatnya untuk senantiasa kreatif dan melakukan inovasi di berbagai kegiatan.

6. REFERENSI

- Agung, A., Sugiantiningsih, P., Tinggi, S., Sosial, I., Wira, P., Umbas, R., Tinggi, S., Sosial, I., & Wira, P. (2020). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 1411–8130.
- Asriansyah, M. F. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Informasi Akuntansi Pada Umkm Pempek (Kajian Pada Umkm Pempek Di Kawasan Pasar 26 Ilir Kota Palembang). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 00, 10–43.
- Dama, Y., Rotinsulu, T. O., & Walewangko, E. N. (2020). Pengaruh Implementasi E-Purchasing, Akses Pasar, Dan Persaingan Bisnis Terhadap Prinsip Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Joournal Pembangunan ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(04), 39–53.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>
- Haya, S. F., & Tambunan, K. (2022). Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 129–138.
- Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm. *Jurnal Usm Law Review*, 3(1), 77. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204>
- Mawarni, M., Gamaputra, G., & Meilinda, S. D. (2020). Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog. *Wacana Publik*, 14(02), 81–92. <https://doi.org/10.37295/wp.v14i02.50>
- Muhaemin, E. A. (2019). Kebijakan Dalam E-Purchasing Dan E-Katalog. *Direktorat Pengembangan Sistem Katalog - LKPP*. https://ulp.pu.go.id/website/uploads/berita/files/kebijakan_dalam_ekatalog_dan_epurchasing.pdf.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Spss, D. M. (2018). *Faktor Kendala Dominan Penggunaan E-Catalogue*. 7(2), 90–105.
- Stkip, Y., Tulungagung, P., Kunci, K., Ekonomi, ., & Kemiskinan, K. (2015). Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan. *Iqtishadia*, 8(1), 133–154.
- Suryono, A., Rahayu, Y. D., Winasis, M. A., & Murod, M. F. N. (2022). E-Katalog Dalam Pemasaran Barang / Jasa Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Community Development*, 2(2), 66–69.
- Yuli Rahmini Suci. (2008). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *UU No. 20 Tahun 2008*, 1, 1–31.
- Yulistina, D., & Arianti, B. D. D. (2019). E-Katalog Sebagai Sistem Informasi Pemasaran Kopi Sapit Berbasis Web. *EDUMATIC: Jurnal Pendidikan Informatika*, 3(2), 45–52. <https://doi.org/10.29408/edumatic.v3i2.1766>